



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 – 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan kependudukan saat ini sangat kompleks, baik dari sisi jumlah, laju pertumbuhan, persebaran, dan mutu atau kualitas penduduk;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat, mengendalikan arah perkembangan kependudukan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pembangunan nasional, diperlukan upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas, dan agar penduduk tumbuh seimbang, perlu menyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2035;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2035;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 - 2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat GDPKP adalah arah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tahun 2016 - 2035 yang dituangkan dalam program lima

7. Pengendalian Penduduk adalah suatu skema kegiatan pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan yang istrinya berumur antara 15 – 49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

GDPKP dirumuskan dalam tiga arah kebijakan yaitu :

- a. bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk ;

- c. bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan GDPKP adalah :

- a. memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas Penduduk Tahun 2016-2035;
- b. menjadi pedoman bagi penyusunan *road map* pengendalian kuantitas Penduduk Tahun 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030, 2031-2035;
- c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan lembaga di Daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPKP dilakukan melalui :

- a. pengaturan Fertilitas ;
- b. penurunan Mortalitas;
- c. pengarahan Mobilitas; dan
- d. kebijakan kependudukan yang lebih luas.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

GDPKP Kabupaten Wonosobo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- c. BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
- d. BAB IV. ROAD MAP GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS

Pasal 6

GDPKP Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPKP

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GDPKP didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan GDPKP Daerah.
- (2) Tim Koordinasi pelaksanaan GDPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan progam, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPKP di wilayah Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan progam GDPKP di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP memperhatikan kebijakan dan progam pelaksanaan GDPKP Nasional dan Provinsi, serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Provinsi.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP terdiri dari atas :
 - a. Ketua;

pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

- (3) Ketua Tim Koordinasi GDPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- (4) Sekretaris Tim Koordinasi GDPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang membidangi masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (5) Anggota Tim Koordinasi GDPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan organisasi non pemerintah yang terkait dengan masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 11

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 30 September 2016

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO.

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor Tahun 2016



GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 - 2035

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2016 - 2035 telah selesai disusun. *Grand Design* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035 yang disusun oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Koalisi kependudukan dan pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Keluarga Berencana tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Wonosobo.

Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu disusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Dengan disusunnya *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035 ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja serta semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035 tersusun dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya *Grand Design* ini.

Wonosobo, 30 sept 2016

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO